



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak dan pelayanan fiskus baik secara bersama-sama maupun secara individual terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian sebagai berikut:

1.  $H_{a1}$  dalam penelitian ini diterima, yang artinya variabel Pengetahuan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini ditunjukkan oleh hasil pengujian statistik  $t$  dengan nilai  $t$  table sebesar 3,570 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001 atau kurang dari 0,05. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Witono (2008) yang dijadikan sebagai jurnal utama dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
2.  $H_{a2}$  dalam penelitian ini diterima, yang artinya variabel Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini ditunjukkan oleh hasil pengujian statistik  $t$  dengan

nilai t table sebesar 6,266 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Amanda *et al* (2014) yang dijadikan sebagai jurnal pendukung dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

3.  $H_{a3}$  dalam penelitian ini ditolak, yang artinya variabel Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini ditunjukkan oleh hasil pengujian statistik t dengan nilai t table sebesar -1,399 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,183 atau lebih dari 0,05. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Amanda *et al* (2014) yang dijadikan sebagai jurnal pendukung dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

4.  $H_{a4}$  dalam penelitian ini diterima, yang artinya variabel Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini ditunjukkan oleh hasil pengujian statistik F dengan nilai F sebesar 31,698 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05.

## **5.2 Keterbatasan**

Beberapa keterbatasan yang dialami dalam proses penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini hanya memfokuskan pada variabel pengetahuan pajak, sanksi pajak dan pelayanan fiskus sebagai variabel independen. Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa secara statistik, kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai variabel dependen hanya mampu dijelaskan oleh variasi variabel independen sebesar 46% sedangkan sisanya sebesar 54% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini.
2. Objek penelitian hanya terbatas di Kelurahan Kuta Bumi, Kelurahan Kuta Baru, Kelurahan Kuta Jaya dan Kelurahan Pasar Kemis.

## **5.3 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang ditujukan kepada para peneliti selanjutnya yaitu:

1. Menambah variabel lain yang kemungkinan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, seperti Kesadaran Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak.
2. Menambah daerah penelitian yang dijadikan sebagai objek penelitian seperti Kecamatan Kosambi.